



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Hj. Sumiati Dg. Cawang binti Baso Dg. Ngemba, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bontorea, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Saparuddin Dg. Sijaya bin Maming Dg. Tamma, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang hewan, tempat kediaman di Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Jnp tanggal 16 Januari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 1996 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1417 Hijriah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/33/VII/96, tertanggal 6 Agustus 1996.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat itu dilakukan secara bergantian dan pada tahun 1994 penggugat dan tergugat pindah di rumah tinggal bersama yang terletak Pattiroang, Kelurahan Borong Lamu, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepontoda telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

- Sukira Wahid bin Saparuddin Dg. Sijaya, umur 19 tahun.
 - Putri Wahdah binti Saparuddin Dg. Sijaya, umur 13 tahun.
 - Putra Wahyu bin Saparuddin Dg. Sijaya, umur 8 tahun.
- Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan empat tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Tergugat suka pacaran.

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri.
- Tergugat kurang perhatian kepada penggugat.
- Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 22 November 2016 disebabkan tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan akhirnya penggugat marah kepada tergugat.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Saparuddin Dg. Sijaya bin Maming Dg. Tamma) terhadap penggugat (Hj. Sumiati Dg. Cawang binti Baso Dg. Ngemba).
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih Dra.Haniah,M.H., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp, tanggal 16 Januari 2017 dengan memperbaiki alamat tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tergugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal yang tertera pada poin pertama.
2. Bahwa benar akan tetapi ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan kami berdua bukan hanya dalam pemeliharaan penggugat;
3. a. salah karena saya tidak pernah pacaran, hanya mungkin selama ini setiap ada perempuan yang saya kenal penggugat menanggapinya bahwa itu adalah pacar saya.
- b. saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanya penggugat kalau berbuat salah selalu diperingati bahwa itu salah dan penggugat menanggapi bahwa saya lebih suka orang lain dibanding penggugat.
- c. itu salah, karena selama ini apa yang penggugat mau dan apa yang penggugat inginkan selagi saya mampu maka saya berikan dan apa yang dia katakan selagi itu benar dalam norma-norma agama dan keluarga.
- d. itu salah, karena sesibuk apapun saya, saya perhatian karena kemana dan dimanapun saya berada kami tetap berkomunikasi melalui hand phone selaku suami istri, hanya penggugat tidak percaya saya selama ini dan terus menerus mencurigai saya serta mencari kesalahan yang tidak pernah saya lakukan, bahkan penggugat menyuruh orang lain memata-matai saya kemana saya jalan sampai saya merasa tidak nyaman dengan sikap dan cara penggugat seperti itu, dan sebagai tergugat saya selaku seorang pemimpin dalam rumah tangga merasa tidak dihargai dan tidak dipercaya sedikitpun sebagai seorang suami.
- e. itu tidak benar, hanya karena penggugat apabila ada hal-hal yang salah dan keliru lalu tergugat bertanya kenapa begitu dan jawabnya hanya diam dan isak tangis penggugat yang tergugat dengar karena tidak ada penjelasan yang jelas terkadang memancing emosi saya dan bersuara

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



besar mau kamu apa (Tanya penggugat) hanya penggugat tidak menjawab lalu kadang tergugat lampiaskan emosi dengan cara melempar aspak ke lemari buket dan terkadang kursi.

4. Bahwa tidak benar, karena dari November tahun 2016 penggugat dan tergugat baik-baik saja sampai masuk bulan Januari 2017 hanya di bulan Januari 2017 dengan mata-mata penggugat meminta pinjam uang untuk biaya sekolah anaknya yang kuliah tak terindahkan, lalu simata-mata ini bikin gossip bahwa tergugat sudah menikah.
5. Bahwa kalau memang tanggapan penggugat seperti itu saya selaku tergugat ikuti apa yang penggugat mau / berpisah.
6. Bahwa tidak benar, karena dari November 2016 hubungan kami baik-baik saja sampai Januari 2017.
7. Bahwa tidak benar, karena kami memang ada selisih paham di bulan Ramadhan atau tiga hari sebelum lebaran tapi tidak pernah ada keluarganya penggugat yang berusaha menyatukan kecuali saya sendiri sebagai tergugat mengalah dan menjemput / memanggil di rumah orang tua penggugat akan tetapi kalau sampai ada yang merasa dan mengaku bahwa pihak keluarga penggugat yang pernah berusaha merukunkan pada waktu itu mohon dihadirkan dia ke Pengadilan Agama untuk disumpah.
8. Bahwa apapun tanggapan penggugat dan pilihannya yaitu cerai tergugat terima dengan ikhlas dan lapang dada.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menambahkan :

- Bahwa pada poin 3.b tidak benar, karena meskipun ada sedikit salah, tergugat langsung marah, memukul dan menonjok penggugat;
- Bahwa pada poin 3.c tidak benar, karena tergugat selalu pergi lama sehingga tidak ada perhatian kepada keluarga, semua pekerjaan di rumah penggugat lakukan seperti mengurus binatang yang di tinggal tergugat.
- Bahwa pada poin 4 tidak benar kalau saya memata matai tergugat, untuk apa saya menyuruh orang untuk memata matai tergugat, bagi saya hal seperti itu tidak penting.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan penggugat sebagai berikut yang tergugatanggapi pada persidangan yang lalu:

1. Ketahuan selingkuh dilihat sama pengembala kerbau tergugat, itu tidak benar karena saya tidak pernah selingkuh sama siapa-siapa, hanya penggugat selama di Flores waktu itu tujuannya hanya mencari-cari kekurangan dan kesalahan tergugat yang membuat hati tergugat tidak tenang dan membuat pikiran tergugat bertanya-tanya kenapa penggugat selalu begini dan apa maksud dari pikiran dia, padahal sering saya kasi tau penggugat kamu sebagai istri kamu jangan begitu saya malu dan paling saya terganggu kalau saya ke gunung mencari hewan penggugat sering telepon teman-teman saya yang penjual emas dan menyuruh teman saya pergi lihat dan kontrol saya, katanya penggugat pergi lihat apakah tidak bawa perempuan. Dan pada akhirnya teman saya yang penjual emas ini bahwa tidak ingin terjadi seperti itu maka man saya yang penjual emas berkunjung bersama istrinya dan sepertinya dia curiga bahwa Dg. Sudah ambil istri lagi di Flores. Jadi saya menjawab sama teman : sumpah demi Allah Dg. Ngaji tisak ada orang menurut saya yang mampu menyembunyikan kalau memang orang ambil istri. Jadi kalau istri saya telepon tolong kasi tau bilang tidak mungkin Dg. Sijaya mau ambil Istri.
2. Penggugat mengatakan kalau tergugat sering menonjok kalau marah-marah, seandainya penggugat bisa bersumpah saya rela disumpah bahwa semua orang di Jeneponto saya rela jadi kuda tunggangannya di hari akhiratkelak. Jadi saya mohon kepada penggugat tidak usah terlalu mengada-ngada, jaga lambing istimewa di kepalamu. Saya tanggap seperti ini, bukan berarti mau rujuk kembali kepada penggugat. Jatuhkan talak tigamu.
3. Bahwa selama ini kata penggugat tidak pernah meminta, itu bohong dan tidak benar. Selama beberapa puluh tahun kamu minta sama siapa? Apa kerjamu dan apa penghasilanmu jadi janganlah munafik pada diri sendiri.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



4. Dari 2015-2017 tergugat sangat merasan terganggu dengan sikap dan perilaku penggugat. Padahal dibalik daripada sikap dan perilakumu ada maksud yang tertentu yaitu mau lari dari tanggung jawab yakni cerai. Oke kita cerai karena dari 2015-2016 sudah ada cerai di hatimu yang tidak pernah saya tahu sama sekali atau dengar sedikitpun bahwa di 2015-2016 sudah dua kali kamu datang di pihak Pengadilan berhasil membuat dan menyuruh berpikir baik-baik dulu.
5. Tergugat hanya bisa meminta maaf dari semua yang tergugat anggap perlakuan tergugat yang salah menurut paham kamu, sekali lagi saya minta maaf dan juga saya berterima kasih atas segala perbuatanmu mendampingi hidup kami selama kurang lebih 23 tahun dan adapun juga kesalahan kamu dalam bersikap saya memaafkan. Saya terima ceraimu.
6. Kalaupun ada yang mau diatur masalah hak-hak dalam perceraian ini, marilah kita masing-masing berjalan di atas rel aturan yang berlaku dalam agama maupun dalam aturan bangsa adat dan Negara Indonesia.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/33/VII/1996 tanggal 6 Agustus 1996 atas nama penggugat dan tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Mustafa bin Yusa Dg. Mange, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Bonto Raya, kelurahan Bonto Raya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat tetangga saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tinggal bersama di Lingkungan Bonto Raya.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat saksi hanya diberi tahu oleh tetangga penggugat jika penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah penggugat dan tergugat dan saksi melihat pecahan kaca berserakan kemudian saksi tanyakan kepada penggugat mengenai hal tersebut namun tergugat hanya diam.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tergugat sering main perempuan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena sepengetahuan saksi sebelum berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tinggal di NTT (Nusa Tenggara Timur) kemudian penggugat kembali ke Jeneponto seorang diri tidak bersama penggugat.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena pada tahap pembuktian tergugat tidak hadir di persidangan;

2. Nurlela binti Baso Dg. Ngemba, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Bonto Raya, kelurahan Bonto Raya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 1996
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat tergugat memukul penggugat dan tergugat melempar asbak ke arah penggugat namun terkena kaca lemari sehingga kaca lemari menjadi pecah.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016, tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tergugat sudah tidak pernah datang menjenguk penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah mau lagi hidup bersama tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa meskipun tergugat membantah beberapa dalil gugatan penggugat, akan tetapi tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya meskipun ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti.

Bahwa selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan mohon putusan serta pada kesimpulannya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat demikian juga dalam kesimpulannya tergugat menyatakan mengikuti keinginan penggugat untuk bercerai dan keduanya mohon putusan.

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih Dra. Haniah, M.H, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh hakim mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak usia pernikahan berjalan empat tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka pacaran, tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan sering berkata kasar kepada penggugat,

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



sehingga pada tanggal 22 November 2016 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai peristiwa perkawinannya dan membenarkan telah memiliki tiga orang anak namun membantah tentang pengasuhan bukan hanya oleh penggugat saja tapi juga diasuh oleh tergugat, tergugat juga membantah dalil penggugat pada point 3.a,s.d.3.e bahwa tergugat tidak pernah pacaran, hanya penggugat yang salah anggapan dengan perempuan yang tergugat kenal dianggap pacar, tergugat juga membantah sering melakukan (KDRT) namun tergugat hanya menasihati jika penggugat berbuat kesalahan, sedangkan mengenai tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri juga dibantah oleh tergugat karena selama ini tergugat selalu menuruti keinginan penggugat selama tergugat mampu dan tidak melanggar norma agama dan keluarga, tergugat juga membantah bahwa tidak benar tergugat tidak perhatian kepada penggugat karena kemana dan dimanapun tergugat selalu tetap berkomunikasi dengan penggugat melalui Hand Phone sebagai suami istri, hanya penggugat yang selama ini tidak percaya dengan tergugat, sedangkan tentang masalah berkata kasar tergugat menyatakan tidak benar karena jika ada hal yang keliru atau salah jika tergugat bertanya kepada penggugat, penggugat hanya diam dan menangis sehingga memancing emosi tergugat yang dilampiaskan dengan kadang melempar asbak ke lemari dan kursi, demikian juga tergugat tidak membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 22 November 2016 karena puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017. Sementara dalam repliknya penggugat tetap pada dalil gugatannya dan mengakui dalam hal pengasuhan anaknya bersama tergugat.

Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh penggugat dan tergugat, maka hal yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud ?.
2. Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak empat tahun usia pernikahan penggugat dan tergugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat bahwa tergugat sering melakukan KDRT dan berkata-kata kasar, hanya saksi kedua yang pernah melihat langsung, sedang saksi pertama mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh tetangga saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil gugatan penggugat mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat bahwa tergugat suka pacaran, tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri dan tergugat kurang perhatian kedua saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan, sedang saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut, dengan demikian dalil gugatan penggugat mengenai hal-hal tersebut juga dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membantah beberapa dalil gugatan penggugat, akan tetapi tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Juni 1996.

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November 2016.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, tergugat pernah memukul penggugat sehingga pada bulan November 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya menjadi harmonis seperti sediakala, adalah merupakan fakta konkrit bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa jika suatu perkawinan sudah pecah sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka rumah tangga tersebut sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud lagi.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan jika tetap dipertahankan sementara penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat karena sudah tidak senang terhadap tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi;

طلقة عليه القاضى طلق واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

Artinya; *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Saparuddin Dg. Sijaya bin Maming Dg. Tamma, terhadap penggugat, Hj. Sumiati Dg. Cawang binti Baso Dg. Ngemba.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto tempat tinggal penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriah oleh kami FADILAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IDRIS, S.H.I. dan MUHAMMAD IHSAN, S. Ag, M. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ACHMAD TASIT, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

IDRIS, S.H.I.

FADILAH, S.Ag.

MUHAMMAD IHSAN, S. Ag, M. Ag.

Panitera Pengganti

ACHMAD TASIT, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp781.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)